



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ruslan bin Jupri;  
Tempat lahir : Suak Putat;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/24 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 01, Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan,  
Kabupaten Muaro Jambi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 70/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 27 April 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Bin JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna narkoba golongan I Bagi Diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN Bin JUPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu gol. 1 bukan tanaman dibungkus plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion Nopol BH 4696 IB;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RUSLAN Bin JUPRI, pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018, bertempat di pondok kebun di RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa berada di dalam pondok di RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian datang 5 (lima) orang Anggota Satuan Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika di pondok tersebut selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Ririandri dan saksi Yudha Tri (Anggota Narkoba Polres Muaro Jambi) dengan disaksikan oleh saksi Mustafa Sudir telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam handphone merek Nokia warna biru tepatnya disimpan terdakwa di belakang batre handphone tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 oleh Petugas Penaksir/ Penimbang atas nama Angga Noviansyah, serta disaksikan oleh Bripda Roji Erlangga (Anggota Polres Muaro Jambi) serta Terdakwa JUNAIDI dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kantor Pegadaian atas nama Yulianti Oprasini yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil Penimbangan berat bersih barang bukti sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Berat Plastik Kosong 1 x 0,10 gram  | = 0,10 gram. |
| 2. Berat bersih barang bukti           | = 0,21 gram. |
| 3. total berat bersih barang bukti     | = 0,19 gram. |
| 4. disisikan untuk pengujian Balai POM | = 0,03 gram. |
| Sisa barang bukti                      | = 0.08 gram. |

Terbilang : (Nol Koma delapan Gram)

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.17.395 tanggal 08 Februari 2018, dengan hasil Pengujian : Pemeriksaan Organoleptik warna putih bening, tidak berbau dan tidak berasa bentuk serbuk kristal, Pemeriksaan Kimia Identifikasi Methamphetamine dengan hasil Positif, dengan Kesimpulan : Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU R.I No : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RUSLAN Bin JUPRI, pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018, bertempat di pondok kebun di RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum meyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa berada di dalam pondok di RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian datang 5 (lima) orang Anggota Satuan Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika di pondok tersebut selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Ririandri dan saksi Yudha Tri (Anggota Narkoba Polres Muaro Jambi) dengan disaksikan oleh saksi Mustafa Sudir telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam handphone merek Nokia warna biru tepatnya disimpan terdakwa di belakang batre handphone tersebut barang tersebut dibeli oleh terdakwa dari sdr. ALAM (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 oleh Petugas Penaksir/ Penimbang atas nama Angga Noviansyah, serta disaksikan oleh Bripda Roji Erlangga (Anggota Polres Muaro Jambi) serta Terdakwa JUNAIDI dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kantor Pegadaian atas nama Yulianti Oprasini yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil Penimbangan berat bersih barang bukti sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Berat Plastik Kosong 1 x 0,10 gram  | = 0,10 gram. |
| 2. Berat bersih barang bukti           | = 0,21 gram. |
| 3. total berat bersih barang bukti     | = 0,19 gram. |
| 4. disisikan untuk pengujian Balai POM | = 0,03 gram. |
| Sisa barang bukti                      | = 0.08 gram. |

Terbilang : (Nol Koma delapan Gram)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.17.395 tanggal 08 Februari 2018, dengan hasil Pengujian : Pemeriksaan Organoleptik warna putih bening, tidak berbau dan tidak berasa bentuk serbuk kristal, Pemeriksaan Kimia Identifikasi Methamphetamine dengan hasil Positif, dengan Kesimpulan : Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU R.I No : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Urinalisis terdakwa RUSLAN Bin JUPRI di Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R- 115/ II/ 2018/ Rumkit tanggal 03 Februari 2018 , dengan hasil Analisis dengan menggunakan metode in Vitro diagnostic dengan hasil Positive Amphetamine dan Positive Met Amphetamine/ Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU R.I No : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yudha Tri. P bin Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim dari Polres Muaro Jambi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul.17.30 Wib saksi bersama Anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu di Pondok Kebun RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi tersebut langsung menuju ketempat kejadian bersama tim lainnya termasuk saksi Ririandri mendapati terdakwa sedang berada di Pondok tersebut dan saksi bersama Tim Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi melakukan pengeledaan dan Penangkapan dengan disaksikan oleh saksi Mustafa Sudir di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah Handphone merek Nokia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tepatnya pada bagian belakang dekat batre handphone tersebut yang mana handphone tersebut di letakan di dekat terdakwa;

- Bahwa saksi terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari sdr. Alam (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu tersebut di daerah Pasar sengeti bersama sdr. Hen (DPO);
- Bahwa saat penangkapan tingkat kesadaran terdakwa dalam keadaan normal dan terdakwa mengakui semua barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut.
- Bahwa shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ririandri Pardede bin R.M. Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim dari Polres Muaro Jambi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul.17.30 Wib saksi bersama Anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu di Pondok Kebun RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi tersebut langsung menuju ketempat kejadian bersama tim lainnya termasuk saksi Yudha Tri P mendapati terdakwa sedang berada di Pondok tersebut dan saksi bersama Tim Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi melakukan pengeledaan dan Penangkapan dengan disaksikan oleh saksi Mustafa Sudir di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tepatnya pada bagian belakang dekat batre handphone

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor :70/Pid.Sus/2018/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana handphone tersebut di letakan di dekat terdakwa;

- Bahwa saksi terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari sdr. Alam (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu tersebut di daerah Pasar sengeti bersama sdr. Hen (DPO);
- Bahwa saat penangkapan tingkat kesadaran terdakwa dalam keadaan normal dan terdakwa mengakui semua barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut.
- Bahwa shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul.17.30;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Sabu di Pondok Kebun RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa digeledah dan kemudian dilakukan penangkapan setelah Anggota Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan dan Penangkapan dengan disaksikan oleh saksi Mustafa Sudir di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tepatnya pada bagian belakang dekat batre handphone tersebut yang mana handphone tersebut di letakan di dekat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Alam (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu tersebut di daerah Pasar sengeti bersama sdr. Hen (DPO) dengan menggunakan bong;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor :70/Pid.Sus/2018/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya untuk menambah stamina bekerja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu-sabu gol. 1 bukan tanaman dibungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion Nopol BH 4696 IB;

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada tanggal 05 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu-sabu gol. 1 bukan tanaman dibungkus plastic klip bening didapatkan berat bersih 0,11 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 0,08 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi No : PM.01.05.8802.18.396 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 09 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Dra.Lenggo Vivirianty,Apt., didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Urinalisis Nomor R/115/II/2018/ Rumkit tanggal 03 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. MASRIAH dan Pemeriksa DESI MULIA SARI,, A. mAK. dengan kesimpulan urine terdakwa positif mengandung Amphetamine





dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, laporan penimbangan barang bukti, laporan pengujian barang bukti dan Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul.17.30;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa digeledah dan kemudian dilakukan penangkapan setelah Anggota Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi melakukan pengeledaahan dan Penangkapan dengan disaksikan oleh Mustafa Sudir di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tepatnya pada bagian belakang dekat batre handphone tersebut yang mana handphone tersebut di letakan di dekat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari sdr. Alam (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika tersebut di daerah Pasar sengeti bersama sdr. Hen (DPO);
- Bahwa terdakwa juga sering menggunakan Narkotika di Pondok Kebun RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saat penangkapan tingkat kesadaran terdakwa dalam keadaan normal dan terdakwa mengakui semua barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan badannya menjadi segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada tanggal 05 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu gol. 1 bukan tanaman dibungkus plastic klip bening didapatkan berat bersih 0,11 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 0,08 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi No : PM.01.05.8802.18.396 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 09 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Dra.Lenggo Vivirianty,Apt., didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/115/II/2018/ Rumkit tanggal 03 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. MASRIAH dan Pemeriksa DESI MULIA SARI,, A. mAK. dengan kesimpulan urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

**Kesatu** : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**A t a u**

**Kedua** : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf. a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor :70/Pid.Sus/2018/PN Snt



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang,**
- 2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum,**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Ruslan bin Jupri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu-sabu gol. 1 bukan tanaman dibungkus plastic klip bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada tanggal 05 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti dimaksud didapatkan berat bersih 0,11 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 0,08 gram,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi No : PM.01.05.8802.18.396 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 09 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Dra.Lenggo Vivirianty,Apt., didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I tersebut tersebut dari sdr. Alam (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat Anggota Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul.17.30 melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan ketika berhasil menemukan posisi Terdakwa, lalu Anggota Satuan Narkotika Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Mustafa Sudir, dimana terhadap penggeledahan dimaksud berhasil di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tepatnya pada bagian belakang dekat batre handphone tersebut yang mana handphone tersebut di letakan di dekat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika Golongan I tersebut di daerah Pasar sengeti bersama sdr. Hen (DPO) dan Terdakwa juga sering menggunakan Narkotika di Pondok Kebun RT. 04 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan cara menggunakan alat bantu berupa bong dan pada saat penangkapan tingkat kesadaran terdakwa dalam keadaan normal dan terdakwa mengakui semua barang bukti adalah miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut agar badan Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/115/II/2018/ Rumkit tanggal 03 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. MASRIAH dan Pemeriksa DESI MULIA SARI,, A. mAK. dengan kesimpulan urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasanya terlepas dari fakta persidangan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli, namun Majelis berpendapat kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan Penyalahguna yang tidak terkait dalam peredaran gelap Narkotika, karena motivasi Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika, sehingga unsur *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *ketiga* telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu gol. 1 bukan tanaman dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Biru adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion Nopol BH 4696 IB, oleh karena tidak terbukti sebagai alat ataupun asil dari tindak pidana narkotika, maka Majelis sepedanpat dengan Penuntut Umum agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini



sedang gencar memerangi peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan bin Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu Golongan 1 bukan tanaman dibungkus plastic klip bening
    - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi BH 4696 IB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syafrudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Susilo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syafrudin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)